

**AMNESTY INTERNATIONAL  
PERNYATAAN PUBLIK**

10 Agustus 2009

Nomor Indeks: ASA ASA 21/015/2009

**Indonesia: Tidak ada kemajuan dalam investigasi polisi mengenai pembunuhan demonstran damai Papua**

Kegagalan mengungkap pembunuhan demonstran damai Papua, Opinus Tabuni, satu tahun setelah kejadian, menjadi bukti keberlangsungan rendahnya akuntabilitas dalam kasus-kasus yang melibatkan penggunaan senjata api oleh petugas penegak hukum.

Opinus Tabuni, 35 tahun, bergabung dalam demonstrasi damai merayakan Hari PBB mengenai Masyarakat Adat pada 9 Agustus di Wamena, Provinsi Papua. Turut hadir yaitu polisi Indonesia dan pasukan keamanan lainnya. Pada akhir demonstrasi, beberapa anggota kerumunan menaikkan bendera PBB, bendera Indonesia, bendera SOS bertuliskan rakyat Papua dalam bahaya, dan bendera 'Bintang Kejora' yang terlarang, karena dianggap oleh pihak berwenang Indonesia sebagai simbol gerakan separatis Papua.

Berdasarkan laporan, polisi merespon menggunakan peluru tajam dalam menembakan tembakan peringatan untuk menurunkan bendera. Opinus Tabuni ditemukan tewas oleh anggota kerumunannya dengan luka tembak yang jelas di dadanya.

Pada bulan September 2008, tim investigasi dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) cabang Jakarta, menemukan bahwa dalam laporan otopsi jika peluru yang ditemukan dalam rusuk Tabuni adalah peluru militer. Namun, sejak itu, keluarga Opinus Tabuni tidak pernah menerima informasi mengenai investigasi dan tidak bisa berjumpa dengan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) di Provinsi Papua demi meminta informasi perkembangan kasus.

Amnesty International menghimbau pihak berwenang Indonesia untuk menjalankan investigasi yang cepat, imparial dan transparan untuk menentukan bagaimana demonstran damai itu tertembak mati. Mereka yang bertanggungjawab untuk kematian Opinus Tabuni harus bertanggungjawab dan pemerintah harus menjamin keluarga dan tanggungannya menerima ganti rugi yang sesuai untuk kehilangan mereka.

Polisi juga harus menjamin petugas penegak hukum di Papua harus menerapkan metode anti kekerasan dalam menjalankan pekerjaan mereka dan hanya menggunakan kekuatan sebagai jalan terakhir, ketika sangat dibutuhkan. Prinsip ini termaktub dalam standar internasional seperti Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum dan Ketentuan Berperilaku untuk Petugas Penegak Hukum, serta telah masuk dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No.8, yang berlaku sejak Juni 2009.

Amnesty International juga menghimbau Presiden dan Parlemen untuk membentuk mekanisme pengaduan polisi yang independen sehingga bisa mengawasi dan mengelola investigasi yang dilakukan oleh polisi. Mekanisme tersebut harus bisa menjalankan investigasi mereka sendiri, terutama dalam kasus kasus penggunaan senjata secara berlebihan yang mengakibatkan luka atau kematian.

## **Latar Belakang**

Papua, Provinsi paling timur di Indonesia, telah menjadi saksi kekerasan dalam bulan bulan terakhir ini. Tiga orang telah terbunuh dan lebih dari dua belas terluka dalam serangkaian kejadian dekat tambang tembaga dan emas Freeport dalam beberapa minggu belakangan. Di bulan April, lima orang terbunuh dalam serangkaian kejadian seputar pemilihan umum legislatif.

Pada 2009, Amnesty International terus melaporkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan berlebihan dalam menangani demonstrasi di Papua. Pada 3 April 2009, Polisi melepas tembakan pada pelaku demonstrasi damai di Nabire, yang menyerukan pemboikotan pemilu legislatif yang akan datang serta investigasi pelanggaran HAM masa lalu di Papua, melukai setidaknya tujuh orang. Pada 29 Januari, juga di Nabire, polisi menggunakan kekerasan untuk membubarkan paksa demonstrasi yang menuntuk pelaksanaan pemilu lokal. Polisi menendang dan memukuli demonstran dengan tongkat rotan dan popor senapan. Peluru karet juga digunakan, melukai sekurangnya lima orang. Amnesty International tidak mengetahui ada tidaknya investigasi atas kejadian-kejadian ini.

Amnesty International melihat mereka yang ditahan hanya karena secara damai mengibarkan bendera 'Bintang Kejora' adalah tahanan hati nurani yang harus secepatnya dan tanpa syarat dilepaskan.

\*\*\*\*\*

Untuk informasi lebih lanjut harap hubungi Kantor Pers Amnesty International di London, UK, pada nomor +44 20 7413 5566 atau email: [press@amnesty.org](mailto:press@amnesty.org)

Sekretariat Internasional, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK

[www.amnesty.org](http://www.amnesty.org)